

Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar

Andi Tenri Wulang (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Juanda Nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Nurlinah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: atenriwulang@yahoo.com

Abstract

This writing analyzes implementation of trade policies (trafficking) of women and children in Makassar City. Data collected by using interview techniques, study documents, and observation. Interviews were conducted with respondents coming from local government agencies Makassar (Social Service), the Police of the province of South Sulawesi (POLDA Sulawesi Selatan), pimps as perpetrators of trafficking (traffickers) and women prostitutes (WTS) as victims of trafficking. Informant intentionally with regard to their involvement in the prevention and elimination trafficking (trafficking) of women and children in the Makassar City. The results showed that at this time in Makassar cases of human trafficking (human trafficking) are still there, so the implementation of the policies of Law No. 21 of 2007 and Regional Regulation No. 9 of 2007, all of them can be said to be valid to the fullest. Nevertheless the local government of Makassar will always cooperate with the police and communities to make the prevention process and elimination trafficking of women and children in Makassar, either through socialization, guidance and including legal action.

Keywords: *implementation, trafficking, communication, collaboration, regulations*

Abstrak

Tulisan ini menganalisis penerapan kebijakan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang berasal dari instansi pemerintah daerah Kota Makassar (Dinas Sosial), pihak Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Selatan (POLDA Sulsel), muncikari selaku pelaku dari perdagangan orang (trafficker) dan Wanita Tuna Susila (WTS) selaku korban dari perdagangan. Informan dipilih secara sengaja dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Kota Makassar kasus perdagangan manusia (human trafficking) masih terus ada, sehingga penerapan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007, semuanya bisa dikatakan tidak berlaku secara maksimal. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Makassar akan selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta masyarakat untuk melakukan proses pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, baik melalui sosialisasi, bimbingan dan termasuk penindakan hukum.

Kata kunci: *kebijakan, penerapan, trafficking, komunikasi, kerjasama, perda*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara anggota ASEAN. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat, dengan demikian terjadi pula peningkatan kebutuhan disegala sektor kehidupan. Yang menjadi hal menarik, bahwa meskipun Indonesia masih tergolong dalam negara berkembang namun, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini tingkat perdagangan manusia (human trafficking) perempuan dan anak semakin meningkat di kota-kota besar di Indonesia, semakin meluas dan terorganisir secara rapi serta merata dengan berbagai modus operandinya.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewaiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. (Darmodiharjo, 1978: 68.) Thomas Paine dalam bukunya daulat manusia menyatakan martabat dan hak alamiah manusia ini didapat langsung dari penciptanya, bukan karena keturunan. Mengakui semua manusia adalah ciptaan Tuhan, dan pada waktu seseorang manusia lahir, ia membawa martabat dan hak alamiah manusia, melekat dalam dirinya sebagai manusia, pemberian langsung dari pencipta. Negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia, dan masyarakat bersedia toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada. Kebebasan dan kesetaraan terwujud dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Perdagangan orang (trafficking) sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi,

kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Fungsi sosial yang terpenting suatu negara dalam masyarakat modern adalah meningkatkan citra kesadaran diri sosial. Penghargaan terhadap hak-hak individu merupakan asas yang paling utama dan penting secara moralitas sosial. Dengan demikian, jika seorang individu mempertahankan hak-haknya berarti melindungi juga kepentingan masyarakat dan jika hak-hak korban terpenuhi, maka terpenuhi juga kepentingan masyarakat.

Menjadi catatan penting bahwa trafficking (perdagangan) perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban, mengganggu tumbuh kembang anak, tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan. Trafficking (perdagangan) perempuan dan anak adalah tindakan yang mengandung salah satu atau lebih, tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahan tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara, dengan acara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran, legal maupun illegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta eksploitasi lainnya.

Dalam mendukung upaya pencegahan, keberhasilan sangat tergantung kepada komitmen para penyelenggara pemerintah diberbagai tingkatan. Peran serta organisasi masyarakat/LSM dan masyarakat itu sendiri

serta sangat tergantung pula pada upaya-upaya penegakan hukum. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada bulan April 2007, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menaggulangi perdagangan orang, guna menjerat para pelaku perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan korban karena peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan, yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi.

Perdagangan manusia (human trafficking) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan kota-kota besar di Indonesia dengan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia, Singapura dan negara-negara lainnya. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah oleh pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan salah satu faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Sistem feodal tidak sesungguhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dari ada sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbetuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Laporan survey dunia IV tentang perempuan dan pembangunan (1999) me-

nyebutkan bahwa banyak negara berkembang di Asia seperti Vietnam, Sri Lanka, Thailand, dan Filipina mengalami hal yang sama, sebagai akibat ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dan konsep liberalisme, ekonomi di era globalisasi yang mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.

Di Kota Makassar, informasi yang didapatkan dari Beritakota Online Penyelidikan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel terhadap tersangka dugaan kasus trafficking (perdagangan orang), Asran AG alias Mama Caca, menguak fakta baru.

Dari keterangan tersangka, penyidik mengungkap jumlah perempuan muda yang telah dijual kepada pria hidung belang mencapai 51 orang. Seluruh perempuan muda itu dijual sejak tujuh tahun terakhir atau tahun 2007, hingga akhirnya praktik perdagangan itu diungkap kepolisian.

Kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan adalah sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara serta kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan strategi-startegi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Marshall, 1965 dan Huttman, 1981).

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisis sederhana penulis serta didukung oleh berbagai informasi-informasi tentang perdagangan (trafficking) perempuan dan anak yang dihadapkan pada berbagai fenomena yang diidentifikasi yaitu kurangnya pengawasan pemerintah daerah. Oleh karena

itu, penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan adalah metode dan teknik penelitian yang meliputi: lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Sumber Perkembangan Perdagangan Manusia (Trafficking) di Indonesia. Daerah sumber, transit dan penerima dalam perdagangan orang adalah merupakan tempat berlangsungnya bertransaksi. Di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai daerah sumber dalam perdagangan orang.

Perempuan dan anak Indonesia juga banyak yang diperdagangkan ke luar negeri dengan jalur transportasi melalui daerah transit yang pada umumnya berada di daerah perbatasan atau kota-kota besar yang mempunyai fasilitas perhubungan yang baik.

Sedangkan Daerah sumber, transit dan penerima perdagangan orang ke luar negeri adalah sebagai berikut: Daerah Sumber Transit Negara Penerima Prop. Sumatera Utara Medan. Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand), Timur Tengah (Arab Saudi), Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Selatan. Prop. Lampung - Prop. Riau Batam. Prop. Jakarta Jakarta. Prop. Jawa Barat - Prop. Jawa Tengah Solo Prop. Jawa Timur Surabaya Prop. Kalimantan Barat Pontianak, Entikong Prop. Kalimantan Timur Nunukan Prop. Sulawesi Utara - Prop. Bali - Prop. Nusa Tenggara Barat. (Sumber: Rosenberg, 2003; PKPA, 2004).

Selain menjadi negara sumber, baru-baru ini muncul indikasi bahwa Indonesia mungkin juga menjadi negara penerima dan atau transit untuk perdagangan orang internasional. (Jakarta Post pada 13 Desember 2002) melaporkan bahwa 150 pekerja seks asing beroperasi di luar hotel-hotel di Batam, Provinsi Riau. Para perempuan itu kabarnya berasal dari Thailand, Taiwan, Cina, Hong Kong dan beberapa negara Eropa termasuk Norwegia (Rosenberg 2003). (Media Indonesia pada 11 Maret 2004) kembali melaporkan ditangkapnya warga negara Republik Rakyat China yang diduga sebagai otak penyelundupan dan perdagangan manusia. Dia menyelundupkan ratusan orang China ke Indonesia dengan iming-iming gaji besar namun ternyata hanya dijadikan pedagang barang-barang buatan China.

Sedangkan di Kota Makassar perdagangan manusia ini cukup besar, setiap tahunnya pihak kepolisian Sulawesi Selatan selalu menemukan kasus perdagangan manusia (human trafficking) di Kota Makassar, ini menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan manusia serta eksploitasi para perempuan dan anak di Indonesia pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya memang semakin merajalela. Dengan demikian, aparat pemerintah beserta masyarakat harus memahami perkembangan serta dampak dari kasus perdagangan manusia ini, agar supaya proses pencegahan dan penghapusannya dapat dilakukan dengan cepat.

Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia, dilihat dari bentuknya perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut: 1) Penjualan anak - Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain; 2) Penyelundupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau ma-

teri lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap; 3) Migrasi dengan tekanan baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan; 4) Prostitusi anak - Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi; 5) Prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan orang adalah perempuan yang ditipu.

Analisis Penerapan Kebijakan Perdagangan Manusia (Trafficking) Pada Dinas Sosial Kota Makassar. Dinas sosial Kota Makassar merupakan salah satu dinas yang menangani masalah perdagangan manusia (human trafficking) di Kota Makassar, meskipun telah kita ketahui ada beberapa dinas di Kota Makassar yang menangani masalah perdagangan manusia (human trafficking), yakni diantaranya: Dinas pemberdayaan perempuan Kota Makassar, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Pada dasarnya kasus perdagangan manusia memang banyak ditangani oleh berbagai pihak baik dari pemerintahan, masyarakat dalam hal ini organisasi kemasyarakatan maupun oleh kaum akademisi yakni mahasiswa dan para dosen. Namun, pada Dinas Sosial Kota Makassar setidaknya terdapat 4 bidang yaitu: Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bidang Organisasi Sosial.

Dari keempat bidang yang terdapat pada dinas sosial Kota Makassar, bidang yang menangani masalah perdagangan (trafficking) perempuan dan anak adalah bidang rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial mengurusi: a) Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten / kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b) Penyuluhan dan bimbingan sosial; c) Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan; d) Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti); e) Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten / kota; f) Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti); g) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat; h) Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana); i) Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi; j) Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan; k) Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota; l) Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat; m) Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial); n) Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota; o) Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota; p) Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia); q) Penanggulangan korban napza; r) Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga; s) Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja; t) Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten / kota; u) Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota; v) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten / kota; w) Monitoring, evalua-

si dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Dari amanat Undang-Undang di atas, maka bentuk Kerjasama Dinas Sosial dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dalam Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Human Trafficking). Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia (human trafficking) adalah pada proses razia atau penggerebekan yang dilakukan oleh kedua dinas tersebut.

Kedua dinas yang melakukan proses razia atau penggerebekan, saling bekerja sama untuk terjun langsung ke lapangan, guna melakukan penangkapan langsung wanita tuna susila (WTS) yang ada di Kota Makassar, jadi proses razia atau penggerebekan dilakukan secara mendadak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengrebek tempat-tempat hiburan malam dan menggiring wanita tuna susila (WTS) yang tertangkap sedang beraksi dan membawanya ke panti rehabilitas yang disediakan oleh dinas sosial Kota Makassar yakni di panti mattirodeceng kilo 16 Makassar. Sesuai penjelasan Drs. H. Mas'ud S, MM selaku kepala bidang rehabilitasi sosial, yang menjelaskan bahwa: "Kami terkadang melakukan razia bersama dinas satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kota Makassar, mereka yang membantu membawa para WTS ke panti rehabilitasi yang telah kami siapkan sebelumnya, kami melakukan proses rehabilitasi itu selama kurang lebih 6 bulan." (Wawancara, 6 Juli 2015, 09.40 WITA). Selama 6 bulan para wanita tuna susila yang direhabilitasi, diberikan pembinaan secara maksimal mulai dari mental mereka, bagaimana seharusnya mereka menjalani pekerjaan yang lebih baik, spiritual mereka juga banyak diisi dengan ceramah-ceramah agama.

Hal-hal yang Menghambat Proses Rehabilitasi dan Evaluasi meliputi proses rehabilitasi dalam bentuk bimbingan dan pengajaran yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar merupakan bentuk langkah konkrit pemerintah daerah Kota Makassar untuk berkomitmen membantu dalam pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia (human trafficking) di Kota Makasaar, sebab dengan cara demikian setidaknya para traficker atau pelaku trafficking tidak bisa terlalu leluasa menjalankan aksinya dalam mengeksploitasi para perempuan dan anak yang masih dibawa umur.

Namun, yang proses rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar tidak semudah yang dibayangkan, banyak kendala-kendala dan tantangan yang didapatkan oleh pihak pemerintah kota Makasaar itu sendiri dalam melakukannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Mas'ud S, MM. Selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Kota Makassar menjelaskan bahwa: "Proses rehabilitasi yang kami lakukan tidak serta merta berjalan dengan lancar, tentu ada hambatan yang kami dapatkan, diantaranya adalah tidak semua WTS yang mengikuti bimbingan dan pengajaran bisa konsisten dengan pekerjaannya banyak dari mereka yang hanya mengambil paket dan uang yang kami sediakan namun, setelahnya mereka kembali beroperasi sebagai WTS." (Wawancara, 6 Juli 2015, Pukul: 09.50 WITA).

Selain itu, kendala lain yang didapatkan oleh dinas sosial Kota Makassar adalah mengenai penertiban pada saat dilakukan razia, ketika proses razia ingin dilaksanakan, namun diketahui oleh para pelaku sehingga ketika dinas sosial turun ke lapangan mereka sudah tidak mendapatkan para WTS yang beroperasi. Dari penjelasan Kepala bidang rehabilitasi dinas sosial Kota Makassar menyebutkan: "Jika, ingin dipersentasikan berapa persen WTS yang meninggalkan pekerjaannya sebagai WTS setelah melalui proses rehabilitasi adalah 40% saja dan yang kembali

beroperasi sebagai WTS berkisar 60%.” (Wawancara, 6 Juli 2015, Pukul : 10.00 WITA).

Jadi, sampai saat ini proses rehabilitasi yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Makassar dalam hal ini dinas sosial Kota Makassar dapat dikatakan masih kurang maksimal dalam menegakkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2007 tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar, yang mana pada BAB III pencegahan pasal 5 ayat (1) dan (2) menjelaskan yakni: (1) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana trafficking; (2) pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah trafficking.

Namun, sesuai keterangan yang didapatkan penulis di lokasi penelitian, bahwa banyak diantara para peserta bimbingan keterampilan kembali memilih pekerjaannya sebagai waita tuna susila (WTS) dengan alasan bahwa penghasilan mereka sebagai WTS itu lebih tinggi dibandingkan penghasilan mereka sebagai penjahit atau penata rias wajah dan rambut.

Analisis Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar oleh Pelaku Perdagangan (Trafficker), Saat ini di Kota Makassar kasus perdagangan manusia (human trafficking) masih terus bergulir, ini terbukti dari observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan bahwa kasus ini mulai terang-terangan dilakukan (share of public). Namun yang penulis dapatkan di lapangan bahwa bentuk perdagangan manusia (human trafficking) yang paling banyak dilakukan di Kota Makassar adalah bentuk eksploitasi seksual atau eksploitasi pelacuran.

Setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang, walau-

pun cara-cara pemaksaan atau penipuan dalam pengertian di atas tidak digunakan. Hal ini ditegaskan bahwa untuk korban perdagangan, tanpa terpenuhinya unsur kedua, yaitu menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk kekerasan lain, penculikan tipu daya, penipuan penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang. (Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia, Farhana, hal 22)

Dalam penerapan kebijakan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007, sangat menekankan pada pelaksanaan pemberantasan tindak pidana trafficking oleh seluruh lapisan pemerintah baik pemerintah provinsi, kota/kabupaten, kecamatan maupun desa. Hal ini terbukti daerah langkah pembentukan gugus tugas oleh mantan wali Kota Makassar Bapak Ilham Arif Sirajuddin pada tahun 2012 lalu, beliau juga melakukan workshop pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar pada tahun 2012 yang lalu.

Sangat jelas dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak, disebutkan pada BAB III Pasal 7 ayat (1) bahwa: “Bupati/Walikota melalui kepala desa, lurah, camat berkewajiban memonitor setiap perusahaan atau tempat kerja yang berada di wilayahnya dari kemungkinan adanya praktek trafficking serta berkoordinasi dengan gugus tugas.”

Dengan demikian, ini merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah Kota Makassar untuk diterapkan sebagai bentuk konsistensi perlindungan kepada masyarakat demi kesejahteraan rakyat.

Kenyataan yang ditemukan penulis selama melakukan penelitian di lapangan, bahwa kasus trafficking di Kota Makassar lebih besar mengarah pada tujuan eksploitasi seksual dan pelacuran, ini terbukti dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelaku perdagangan manusia (trafficker) di lokasi penelitian. Untuk itu perlu diketahui hal-hal dalam pendekatan terhadap prostitusi.

GAATW (1997) mengidentifikasi empat pendekatan terhadap prostitusi yang diterapkan di seluruh dunia, yakni: 1) Kriminalisasi. Dalam pendekatan ini, prostitusi dianggap sebagai tindak pidana dan dilarang oleh hukum. Beberapa negara mengkriminalisasi semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, baik penjayanya, pembelinya maupun pihak ketiga yang memperoleh keuntungan dari transaksi seks; 2) Dekriminalisasi. Transaksi seks tidak dianggap sebagai kejahatan. Sekalipun begitu, eksploitasi atau perilaku aniaya atas pekerja seks bisa jadi dilarang oleh hukum. Dekriminalisasi ini tidak secara otomatis akan membuat pemerintah melakukan regulasi atas prostitusi; 3) Regulasi. Semua pekerja seks didaftar, biasanya melalui rumah bordil tempat mereka beroperasi. Pendaftaran ini biasanya berguna untuk mengontrol pemeriksaan kesehatan para pekerja seks. Pekerja seks yang tidak terdaftar diancam dengan hukuman dan karenanya mereka rawan eksploitasi; 4) Legalisasi. Hukum perburuhan diberlakukan bagi pekerja seks dan penghasilan mereka dikenai pajak. (<http://www.kpai.go.id/artikel>).

Eksploitasi seksual bukan hanya menimpa para perempuan namun juga anak yang dibawah umur, yakni usia 18 tahun kebawah, di lokasi penelitian penulis juga menemukan kasus trafficking yakni eksploitasi pelacuran anak dibawah usia 18 tahun, hal ini sesuai dengan data yang ditemukan penulis bahwa salah satu narasumber yang bekerja sebagai pelacur memulai pekerjaannya saat masih berusia 17 tahun.

Meskipun kita mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak dalam rangka menjamin dan menghindarkan anak dari bentuk-bentuk eksploitasi, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak.

Pengaturan pada pekerja anak di sektor formal dan informal serta adanya sanksi pelanggaran bagi siapapun, dalam hal ini tidak hanya pengusaha, yang mempekerjakannya dan terlibat, sehingga anak bekerja pada pekerjaan terburuk. Larangan mempekerjakan anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 74, yaitu: (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk; (2) Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian, (b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian, (c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau, (d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak; (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan presiden. (Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Farhana. Hal. 42-43).

Sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 diatas, jelas bahwa anak merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu daerah termasuk Kota

Makassar dengan demikian, seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah sebaiknya memperhatikan kasus trafficking yang melibatkan anak.

Ternyata di Kota Makassar, masih ada terjadi kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur, sehingga dengan demikian tentu masih ada saja hal-hal yang menjadi hambatan dan menyebabkan hal ini masih terjadi, berarti dapat kita simpulkan secara sederhana pula bahwa kasus eksploitasi anak dibawah umur masih terjadi di Kota Makassar.

Pelaku (Trafficker), Motif dan Modus, krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang. Banyak anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para trafficker (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Child and Women Traffiking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, member atau menerima pembayaran untuk memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Bentuk dari eksploitasi tersebut adalah eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Dampak negatif dari kekerasan yang dialami menimbulkan bekas seperti fisik, psikologi, seksual, financial, spiritual, dan fungsionalnya terganggu

Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (trafficking in persons), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Pola-pola perdagangannya diawali dengan tahap manipulatif. Calon korban tidak diberi opsi tentang apa pekerjaan, dan risikonya. Biasanya mereka dibawa ke luar kota dan dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Adakalanya oleh calo, korban dan keluarganya sudah dimintai uang atau diberi status berutang. Pada saat bersamaan, juga terjadi pemalsuan Kartu Tanda Penduduk agar korban dianggap cukup umur.

Dalam tahap ini ada juga anak-anak yang memang sengaja dijual oleh orangtua, atau paling tidak orangtuanya mendapat sejumlah uang sebagai pengganti izin bagi kepergian anaknya. Konsep budaya Filial Piety, yaitu kewajiban anak untuk berbakti kepada orangtua, menjadi faktor pendorong keluarnya seorang anak dari tempat tinggalnya. Pada tahap kedua, korban dibawa dan dipaksa tinggal di tempat penampungan yang sangat tidak layak. Kartu identitas dan semua uangnya diambil sehingga korban terpaksa tinggal dan tidak bisa melarikan diri. Kemudian, korban "dipindah tangankan" dari satu calo ke calo yang lain, dengan diikuti sejumlah transaksi pembayaran. Tahap berikutnya, korban diberi pekerjaan sebagai buruh kasar, pekerja seks komersial untuk bisnis hiburan dan termasuk

untuk kepentingan militer, dilibatkan dalam penyelundupan obat terlarang (narkotika), dijadikan pengemis, dilibatkan dalam penjualan bayi dan sebagainya. Pada tahap ini mereka sering mengalami kekerasan, dianiaya atau diperkosa.

Selama ini, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjualbelikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan atau paksaan.

Seorang anak perempuan yang tampak kebingungan di tempat-tempat keramaian, seperti terminal, jalan raya, atau stasiun KA, niscaya mereka adalah calon korban yang potensial kasus child trafficking. Di samping mengandalkan bujuk-rayu dan janji-janji yang melambung, tak jarang para anggota sindikat perdagangan anak perempuan mencari korban baru dengan memaksa, mengancam korban, dan bahkan jika perlu memerkosanya lebih dulu sebelum menyerahkan kepada germo yang menampungnya kemudian. Korban biasanya tidak bias berbuat banyak atas nestapa yang mereka alami, sebab selain takut intimidasi, mereka biasanya juga terputus saluran komunikasi dengan dunia luar.

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kehilangan keluarganya akibat kerusuhan, pengungsi anak, dan anak-anak korban child abuse dalam keluarga mereka semua umumnya potensi menjadi korban penipuan dan diperdagangkan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kepentingan bisnis prostitusi.

Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsin agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada

yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. (maryanto.blogspot.com, 8 Agustus 2015, Pukul : 16.56).

Pelaku Pedagangan Manusia (Trafficker) Muncikari, Salah satu pelaku perdagangan (trafficker) yang menjadi narasumber dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah muncikari. Defenisi muncikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah induk semang bagi perempuan lacur, germo.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku perdagangan (trafficker) yaitu muncikari yang berinisial D, yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, ia menjelaskan bahwa sudah kurang lebih 3 tahun ia bekerja sebagai muncikari di Kota Makassar.

Hal utama yang melatarbelakangi muncikari ini berani menjadi seorang muncikari adalah karena faktor ekonomi, ia mengungkapkan bahwa karena meningkatnya kebutuhan hidup di Kota Makassar ditambah lagi untuk membiayai kuliahnya maka ia memilih bekerja sebagai muncikari selain mudah, pekerjaan ini juga memberikan keuntungan yang lumayan besar buatnya. Seperti dikutip dari hasil wawancara penulis dengan muncikari berinisial D berikut :

“Semua karena faktor ekonomi, saya memilih jadi muncikari untuk membiayai hidup saya di Makassar dan untuk tambahan biaya kuliah saya pula.” (Wawancara: 7 Juli 2015, Pukul: 17.20 WITA)

Dari keterangan muncikari yang berinisial D ini, juga menjelaskan bahwa saat ini ia menangani kurang 5 orang wanita tuna susila (WTS) yang juga tinggal bersamanya di salah satu tempat kosan di daerah Alauddin Makassar.

Banyaknya wanita tuna susila yang ia tangani pada dasarnya tidak menentu, se-

dangkan asal wanita tuna susila (WTS) yang ia tangani bermacam-macam untuk daerah Provinsi Sulawesi Selatan saja selain dari Kota Makassar ada dari Kabupaten Pinrang, Soppeng, Pare-Pare, dan Palopo, untuk luar pulau Sulawesi yang paling banyak adalah dari daerah Jawa yakni Surabaya dan Bandung.

Tugas dari muncikari sendiri adalah mempertemukan pelanggan (konsumen) dengan wanita tuna susila (WTS), setelah itu barulah berlangsung proses loby antara muncikari dengan pelanggan, proses loby ini dilakukan dengan maksud menentukan tarif yang disepakati antara muncikari dan pelanggan, sedangkan pendapatan yang didapatkan oleh muncikari adalah 30-50% dari hasil transaksinya. Ini semua tergantung dari jumlah tarif yang disepakati oleh pelanggan (konsumen) dengan WTS tersebut. Setelah transaksi berlangsung maka muncikari akan memastikan untuk pembayaran tarif yang disepakati harus dibayar paling tidak setengah dari harga sebelum sang pelanggan membawa WTS bersangkutan.

Belum cukup sampai disitu sang muncikari juga biasa bertugas untuk menanggung perawatan kecantikan bagi para wanita tuna susila (WTS) yang ditanganinya. Muncikari berinisial D ini mengaku bahwa ia paling banyak menangani WTS usia 20-25 tahun, namun ia juga mengaku bahwa ia juga menangani WTS yang berusia 17 dan 18 tahun. Pekerjaan WTS tersebut bermacam-macam, ada yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa, SPG dan pengangguran.

Sangat banyak permasalahan yang dapat dikaji dari adanya variabel ekonomi ini, sebab ekonomi adalah faktor yang benar-benar utama sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan manusia selain kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia memenuhi hidup untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam proses interaksinya itulah maka memang sangat mungkin ditemukan adanya konflik antar kepentingan. Seperti

dikatakan oleh ahli sosiologi Emile Durkheim, "crime is eternal as society it self", dimana ada masyarakat di situlah ada konflik, karena konflik dan kejahatan itu adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. apabila kesejahteraan mereka terganggu, maka memang sangat dimungkinkan muncul suatu konflik atau bahkan perbuatan-perbuatan yang nekat dan melawan hukum atau biasa disebut sebagai tindakan kriminal. Sebagai upaya untuk memperoleh kesejahteraan tersebut, seseorang dapat melakukan tindakan yang layak maupun tindakan yang tidak layak.

Tindakan yang layak di sini maksudnya adalah suatu tindakan yang wajar dan memang seharusnya dapat diusahakan dan ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, misalnya adalah dengan belajar jalur formal serta memiliki keahlian dan kemudian bekerja. Sedangkan tindakan yang tidak layak adalah suatu perbuatan-perbuatan menggunakan jalan pintas untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara melawan hukum atau melawan kebiasaan dan norma-norma yang dianggap patut di dalam masyarakat, misalnya adalah dengan melakukan perbuatan kriminal seperti pencurian, perampokan, pengedar narkoba, korupsi, penipuan, atau bahkan pelacuran.

Di Indonesia pekerjaan yang paling sulit untuk diberantas karena mengandung banyak unsur pelanggaran adalah pelacuran atau eksploitasi seks Pelacuran atau Prostitusi adalah merupakan suatu Perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama dan Kesusilaan yang berdampak Negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai

orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian.

Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas. Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak.

Kebanyakan yang menjadi korban adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat rendah, dengan berbagai rayuan para oknum perempuan-perempuan tersebut tergiur akan pekerjaan yang menguntungkan tersebut tanpa berfikir panjang tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sudah banyak perempuan, remaja, dan anak dibawah umur di Indonesia yang menjadi korban pelacuran atau prostitusi tersebut.

Pemerintah seringkali lalai dalam menindaklanjuti hal ini, sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia telah membuat Peraturan Daerah untuk mencegah perdagangan perempuan tersebut, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang juga termasuk hak-hak perempuan. (www.Kompasiana.com, 8 Juli 2015, Pukul :17.22 WITA).

Kerjasama penindakan hukum antara Pemerintah Indonesia dengan negara tetangga dan negara tujuan lainnya sudah lama dibina seperti misalnya dengan Pemerintah Australia dan Hong Kong yaitu melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters), dan Undang-undang No. 1

Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders).

Kerjasama dengan negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura sangat penting dilakukan. Komitmen bersama antara aparat penegak hukum Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengatasi perdagangan orang sebagaimana telah menjadi tujuan dari Konferensi Penegakan Hukum Internasional tentang Perdagangan Orang, di Batam bulan Februari 2004, yang dihadiri 50 orang aparat penyidik dari Malaysia, Singapura dan Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Indonesia yang mengajak penyidik Kepolisian negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan orang (trafficker) dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dengan hukuman seberat-beratnya.

Amerika Serikat yang ditengarai sebagai negara tujuan perdagangan orang, memberikan dukungan kuat kepada negara-negara lain sebagai daerah sumber atau sebagai daerah transit, termasuk kepada Indonesia. Sejak awal tahun 2005, Amerika Serikat menyatakan penguatan komitmen dukungannya melalui keterikatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat senilai US\$ 9 juta dalam periode waktu empat tahun, dalam rangka memerangi perdagangan orang lintas batas dari dan ke Indonesia, dan juga yang terjadi di dalam negeri Indonesia.

Kerjasama tersebut ditujukan untuk: pencegahan perdagangan orang melalui pendidikan dan cara lainnya; memberikan bantuan, perlindungan dan reintegrasi korban perdagangan orang; serta memperkuat upaya-upaya penegakan hukum untuk menghentikan pelaku perdagangan orang (trafficker). Sebagai executing agencies adalah LSM internasional dan badan-badan sep-

erti Save the Children-AS, American Center for International Labor Solidarity (ACILS), International Catholic Migration Commission (ICMC), dan International Organization for Migration (IOM) bekerja sama Instansi Pemerintah Indonesia, kelompok masyarakat madani Indonesia, dan komunitas lokal.

Patut diakui bahwa walaupun sudah ada peningkatan upaya penindakan dan pencegahan perdagangan orang termasuk pemberian informasi kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap perdagangan orang mengenai hak-hak mereka (seandainya menjadi korban) seperti misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah negara setempat dan dari Perwakilan RI di luar negeri, namun masih banyak korban yang belum memahami layanan yang seharusnya dan sewajarnya mereka dapatkan, ketimbang perlakuan Pemerintah setempat yang lebih cenderung menganggapnya sebagai kriminal, migran ilegal atau undocumented migrant. Pada perkembangannya, perdagangan perempuan dan anak atau Trafficking di Indonesia hingga tahun 2009 ini bisa dikatakan masih belum ada titik terang. (<http://iusyu-sephukum.blogspot.com/2013.10.Agustus.2015>)

Polda Provinsi Sulawesi Selatan selaku, pihak yang melakukan penegakan hukum dari segala bentuk perdagangan manusia (human trafficking) juga turut andil dalam penghapusan dan pencegahan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar.

Pihak kepolisian sebagai agen yang memberikan pengayoman kepada masyarakat juga seharusnya peka terhadap kasus-kasus trafficking yang menyeruak di kota-kota besar saat ini di Indonesia termasuk salah satunya adalah Kota Makassar.

Tidak heran, jika kasus trafficking semakin hari semakin banyak modus operasinya di mana-mana, ini memungkinkan banyaknya modus dan bentuk pola perdagangan baru yang dilakukan untuk mengelabui pihak pemerintah maupun pihak berwajib dalam

hal ini adalah pihak pemerintahan untuk mengusut tuntas kasus trafficking yang tidak ada habisnya.

Dari hasil penelitian, baik berupa data sekunder maupun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung, maka didapatkan bahwa faktor ekonomi pulalah yang membuat para muncikari selaku pelaku perdagangan (trafficker) dan para wanita tuna susila (WTS) tidak ingin berhenti dari pekerjaannya tersebut.

Faktor Pendidikan Rendah, sama seperti halnya di atas, pendidikan rendah adalah salah satu faktor terjadinya trafficking. Karena pendidikan yang minim mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga untuk biaya kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi.

Sehingga kebanyakan korban trafficking yang seperti ini adalah orang-orang yang dipergunakan oleh para trafficker dan telah menjadi target pelaku trafficking. Seandainya saja semua semua warga negara Indonesia berpendidikan tinggi dan tidak ada satu orang pun yang berpendidikan minim niscaya kasus trafficking tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Akan tetapi sebaliknya yang telah terjadi, karena banyaknya warga negara Indonesia yang berpendidikan rendah dari pada yang berpendidikan tinggi sehingga orang-orang yang berpendidikan rendah dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki sehingga kalah bersaing dalam mencari pekerjaan sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka dengan mudah sekali mereka menjadi korban trafficking.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, didapatkan pula, bahwa kasus eksploitasi seksual perempuan dan anak juga dikarena oleh faktor pendidikan yang rendah. Bahkan ada saja korban trafficking yang buta huruf sama sekali, ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan masih tidak merata khususnya di Kota Makassar.

Gaya Hidup yang Hedonis dan Lingkungan, kebanyakan para korban trafficking yang seperti ini bukan orang miskin dan bukan pula orang yang berpendidikan rendah. Mereka tidak miskin dan juga mempunyai pekerjaan dan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor Penghambat, dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prosstitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya. Mereka tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima income dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil. Seperti halnya bisnis narkoba yang beromzet besar dan sangat menguntungkan serta bebas pajak pula, perdagangan orang pada dasarnya adalah bagian dari shadow economy: berjalan dengan tak terlihat, amat menguntungkan tetapi juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen Pemerintah yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di dalam negeri maupun dengan pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional. Sikap Pemerintah RI untuk memerangi perdagangan orang dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta pengajuan Rencana Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai usul inisiatif Pemerintah ke DPR RI pada tahun 2004. RUU ini pada Program Legislasi Nasional (Pro-

legnas) Tahun 2005 berada pada urutan 22 dari 55 RUU yang akan dibahas oleh DPR RI Hasil Pemilu 2004.

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (prevention), menindak dan menghukum (prosecution) dengan tegas pelaku perdagangan orang (trafficker), serta melindungi (protection) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat.

Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan.

Maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi trafficking adalah sebagai berikut: 1) Memerangi Perdagangan Orang di Indonesia, dengan pengalaman operasional program di seluruh dunia, IOM menjadi organisasi antar pemerintah terdepan yang bekerja untuk kepentingan migran dan pemerintah dimana program IOM beroperasi, dengan tujuan menyediakan respon kemanusiaan terhadap permasalahan-permasalahan migrasi melalui beberapa kegiatan diantaranya memenuhi kebutuhankebutuhan migran dan pemerintah setempat. IOM Indonesia telah bekerja lebih dari tiga tahun untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, maupun bentukbentuk perbudakan modern lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 (UUPTPO). Ini adalah pencapaian yang monumental memuat pasal-pasal yang mengkriminalisasi perdagangan orang dan memandatkan seluruh bangsa Indonesia un-

tuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang.

Selain itu, peranan para kaum akademisi baik itu mahasiswa atau dosen sangat diperlukan dalam mengatasi kasus trafficking di Kota Makassar, kontribusi mereka dalam bidangnya sangat penting, seperti halnya hasil kajian-kajian atau penelitian-penelitian tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar, bisa dikembangkan dan dapat pula menjadi acuan oleh pihak pemerintah dan pihak yang berwajib untuk mengambil tindakan dalam upaya pengantasan kasus trafficking di Kota Makassar.

Ini adalah upaya-upaya pemerintah di atas dalam mengatasi perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia berada dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan Bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Kerjasama antar unsur internal dalam negeri dan dengan negara sahabat serta lembaga internasional semakin meluas dan menguat, dan akan terus dibina sehingga terwujud sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Perhatian khususnya ditujukan untuk melindungi korban, tetapi dalam waktu yang bersamaan, melalui pembinaan aparat dan komunitas masyarakat, diupayakan penindakan hukum yang lebih keras kepada trafficker agar menimbulkan efek jera. Berbagai upaya penyuluhan, kampanye, dan peningkatan kepedulian masyarakat juga terus dilakukan

untuk mencegah terjeratnya kelompok rentan dalam perdagangan orang.

Bangsa Indonesia telah menapak maju tetapi masih jauh dari tujuan. Sementara itu kita juga sadar bahwa trafficker dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dengan didukung oleh negara sahabat dan lembaga internasional, dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah s.w.t., kita harus semakin bersemangat dan berupaya melangkah lebih cepat dan lebih lebar sehingga segera sampai ke tujuan; 5) Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Diantara dampak trafficking bagi setiap korban adalah stigma buruk yang melekat pada korban atau berdampak negatif. Diantaranya, Pertama, Stigma Internal yaitu, Kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, hilangnya kepercayaan diri, dan terutama adalah trauma sehingga seperti halnya perempuan tidak mau lagi berkeluarga setelah dirinya trauma menerima kekerasan dari suaminya. Kedua, Stigma Eksternal yaitu, kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati membeberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban. Selain stigma buruk yang melekat pada korban, kejahatan trafficking juga dapat menghancurkan tatanan nilai etika dan sosial seperti.

Sedangkan dampak trafficking terhadap pemerintah adalah Pemerintah dinilai belum berpihak kepada korban praktik trafficking (perdagangan orang) khususnya anak-anak dan wanita, karena belum membuat aturan yang jelas tentang restitusi atau ganti rugi bagi korban.

Kesadaran masyarakat sangatlah penting dalam menghambat kasus trafficking yang terjadi di Kota Makassar, seperti halnya saling mengingatkan antar masyarakat akan dampak buruk dari kasus trafficking, sehingga jika tadinya ada keluarga atau teman yang ber-

niat untuk terjun ke dunia trafficking dapat mengurungkan niatnya tersebut.

Selain itu, peran masyarakat dalam membantu pihak pemerintah dan pihak yang berwajib dalam memerangi kasus trafficking sangatlah penting, jika masyarakat mengetahui adanya kasus trafficking atau mencurigainya, maka masyarakat tersebut sebaiknya segera melapor ke pihak pemerintah atau pihak yang berwajib agar segera bisa ditindak langsung oleh mereka. Yang paling penting dari semua itu adalah tidak mengucilkan mereka yang menjadi pelaku atau korban dalam kasus trafficking di dalam masyarakat, agar mereka bisa berbaur dan bersosialisasi dengan baik.

Seberapa besarpun usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak kepolisian Kota Makassar dalam melakukan pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar, jika tidak diikuti dengan kesadaran segala pihak untuk membantu maka tentu hal ini akan sangat sulit dilakukan.

KESIMPULAN

Trafficking adalah perdagangan manusia yang melanggar hukum. Karena trafficking ini merampas atau melanggar HAM bagi orang yang menjadi korban trafficking. Tingkat perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar belum juga bisa diselesaikan secara menyeluruh baik itu dari pihak instansi pemerintahan Kota Makassar, maupun dari pihak berwajib yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Proses rehabilitasi dan bimbingan terhadap para korban trafficking yang diadakan oleh instansi pemerintah daerah Kota Makassar dalam hal ini dinas sosial Kota Makassar, belum juga berjalan secara maksimal, sesuai hasil data dan wawancara yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini ditemukan bahwa masih ada 60% wanita tuna susila (WTS) yang kembali

bekerja sebagai PSK setelah melalui proses rehabilitasi dan bimbingan berupa mental, spiritual, dan agama, dan hanya 40% yang ingin berhenti bekerja sebagai wanita tuna susila (WTS) dan memilih bekerja sesuai bidang yang telah mereka pelajari selama melalui proses rehabilitasi dan bimbingan. Penerapan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia (human trafficking), yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak belum juga diterapkan secara maksimal, ini terbukti dari hasil penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini yang menjelaskan bahwa kedua kebijakan tersebut di atas, belum berlaku.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking adalah karena lemahnya ekonomi atau karena faktor kemiskinan, pendidikan minim/rendah, dan gaya hidup yang hedonis dan lingkungan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam mengatasi kasus perdagangan manusia (human trafficking), maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pertama, memerangi perdagangan orang di Indonesia pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya, yaitu melibatkan instansi pemerintah, satuan olri dan tim khusus lainnya. Kedua, menyediakan pembangunan kapasitas dan pemberian bantuan langsung kepada korban trafficking guna peningkatan kesejahteraan mereka. Ketiga, mendukung segala bentuk penegakan hukum dan proses penerapan kebijakan dari pemerintah daerah. Keempat, peranan masyarakat dalam mengatasi kasus trafficking.

DAFTAR PUSTAKA

Dardji Darmodiharjo. 1978. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta : Gita Karya.

- Departemen Kehakiman AS, Kantor pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntulan yang Efektif, 2008.
- Frahana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Panjaitan Merphin. 2013. *Logika Demokrasi*. Jakarta: Permata Aksara
- Rachmad Syafaat, 2003. *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Sarungdajang. 2011. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Suharto Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sulistyowati Irianto dkk. 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik*, edisi pertama. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Saad Muhammad. 2010. *Disertasi Analisis Pembuatan Kebijakan APBD Kota Makassar*. Makassar Sulawesi Selatan
- Tinjauan Kompas. 2014. *Menatap Indonesia 2014*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Penguatan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta, 25 Januari 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Lapian, Gandhi dkk. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M. Zen, A. Patra dkk. 2006. *Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Robert C. Bogdan, translator Alih bahasa Arief Furchan dkk, *Qualitative research for education an introduction to theory and methods*, Surabaya: Usaha nasional, 1992
- Salam Soejono dan Abdurrahman. *Metode penelitian, suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: Rineka cipta, 1999, hal. 22
- Suyanto Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group
- Wahab Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wiyono, R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset
- Winarno Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Peraturan Per-Undang-undangan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan (Trafficking) Perempuan dan Anak
- Sumber Internet :
- <https://rindangalamia1020.wordpress.com/2013/07/08/bab-1pendahuluan-a-latar-belakangmasalah-perdagangan-manusia-human-trafficking/>(14 februari 2015)
- <http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/data-dan-fakta.html>(10 februari 2015)

<https://soef47.wordpress.com/2009/10/14/perdagangan-abg-yang-hendak-dikirim-ke-malaysia-atau-kalimantan/> (9 februari 2015)

http://ms.wikipedia.org/wiki/Pemerdagangan_manusia (15 februari 2015)

http://www.google.com/gambaran_umum_kota_makassar (9 Juli 2015)

<http://makassarkota.go.id/106sejarahpemerintahankotamakassar.html> (9 Juli 2015)

<http://diaryabadi.blogspot.com/2010/12/perdagangan-manusia-di-indonesia.html> (6 Agustus 2015)

http://www.dinsosmakassar.com/p/bidang-kewenangan-dinas-sosial-1_17.html (6 agustus 2015)

<http://www.maryanto.blogspot.com>, (8 Agustus 2015)

http://www.kompasiana.com/realitawanita_nasusila/realita-wanita-tuna-susila_ (8 Agustus 2015)

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

<i>Kode Wil.</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Luas (Km²)</i>	<i>Presentase Terhadap Luas Kota Makassar</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
040	Rappocini	9,23	5,25
050	Makassar	2,52	1,43
060	Ujung Pandang	2,63	1,50
070	Wajo	1,99	1,13
080	Bontoala	2,10	1,19
090	Ujung Tanah	5,94	3,38
100	Tallo	5,83	3,32
110	Panakukang	17,05	9,70

101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,11
7371	Makassar	175,77	100,00

(Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional, Makassar Dalam Angka 2010)

Tabel 4.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2009

Kode Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010	Mariso	9	50	230
020	Mamajang	13	57	292
030	Tamalate	10	71	308
040	Rappocini	10	37	140
050	Makassar	14	45	159
060	Ujung Pandang	10	58	262
070	Wajo	8	82	504
080	Bontoala	12	51	201
090	Ujung Tanah	12	91	445
100	Tallo	15	101	553
110	Panakukang	11	91	420
101	Manggala	6	66	368
110	Biringkanaya	7	89	480
111	Tamalanrea	6	82	427
7371	Makassar	143	971	4.789

(Sumber : Kantor Walikota Makassar, Bagian Tata Pemerintahan Makassar Dalam Angka 2010)

Tabel 4.4

**Jumlah Peserta Rehabilitasi Sosial dari tahun
2012-2015**

No.	Jumlah Peserta	Tahun	Ket.
1.	470	2012	-
2.	200	2013	-
3.	178	2014	-
4.	76	2015	-
	Jumlah = 924		

Tabel 4.5
**Daftar Nama-Nama Peserta Bimbingan
Mental Spiritual dan Penerima Paket
Keterampilan Tahun Anggaran 2015**

N o	Nama	Umur	No	Nama	Umur
1.	MIRA	30	18.	YUEN	28
2.	CHRISTIA NI ENNY	30	19.	ELSA	28
3.	RESHA	32	20.	ERNA	38
4.	LINDA	40	21.	MAYA	27
5.	SRI	44	22.	DIAN	19
6.	YULI	41	23.	DEWI	17
7.	ANNI	27	24.	SRI WAHYU NI	19
8.	MALLA	29	25.	CACAH	27
9.	TALITA	25	26.	ENJEL	26
10	RISMA	30	27.	WAHYU NI	26
11	RAHMA	27	28.	ADE	35

12	TIARA	35	29	LINA	25
		TAHU N			
13	DEWI	31	30.	APRILIA	19
14	UYA	19	31.	SUDARNI	26
15	KIKI	24	32.	INDRI	19
16	FANY	31	33.	AMELIA	17
17	GITA	27	34.	MUSFIRA	29
18	YUEN	28	35.	RESHA	32

(Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar, 2015)

Tabel 4.6
Kerangka Perdagangan Orang

Proses/Cara	Jalan/Cara	Tujuan
Perekrutan, atau	Ancaman, atau	Prostitusi, atau
Pengiriman, atau	Pemaksaan, atau	Pornografi, atau
Pemindahan , atau	Penculikan, atau	Kekerasan/eksploi tasi seksual, atau
Penampunga n, atau	Penipuan, atau	Kerja paksa
Penerimaan	Kebohongan, atau	Perbudakan/prakt ik serupa, atau
	Penyalahguna	Pengambilan

*Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan...
(Andi Tenri Wulang, Juanda nawawi, Nurlinah)*

	an kekuasaan	organ tubuh
Perekrutan, atau	Ancaman, atau	Prostitusi, atau

*(Sumber : Perdagangan Perempuan dan Anak
Indonesia, Ruth Sorenberg, 2003).*